



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 61 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS DAN BADAN PROVINSI BENGKULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan hasil Evaluasi Struktur Organisasi UPT pada Dinas dan Badan terhadap permasalahan SKPD Provinsi Bengkulu, maka perlu mengatur kembali uraian tugas pokok dan fungsi UPT pada Dinas dan Badan Provinsi Bengkulu;
 - b. bahwa UPT Dinas dan Badan Provinsi Bengkulu ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Uraian Tugas Pokok dan Fungsi UPT Dinas dan Badan Provinsi Bengkulu;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b diatas, maka perlu dilakukan perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi UPT pada Dinas dan Badan Provinsi Bengkulu yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bengkulu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberap kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN PROVINSI BENGKULU.**

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 22 Tahun 2008), yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 09 Tahun 2011(Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 9), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 Huruf l, angka 2 huruf d, "Seksi Pengawasan dan Penyuluhan" diubah menjadi "Seksi Standar Ukuran dan Laboratorium", sehingga pasal 8 huruf l angka 2 secara keseluruhan menjadi :

2. Balai Metrologi terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Teknis
- d. **Seksi Standar Ukuran dan Laboratorium**
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Bagan Susunan Organisasi Balai Metrologi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud Bab IV Pasal 8 huruf l angka 2 Angka d adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1.25 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

3. Dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur ini maka Bagan Susunan Organisasi yang terdapat dalam lampiran 1.25 Nomor : 22 tahun 2008, Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Provinsi Bengkulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Provinsi Bengkulu ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 17 - 08 - 2011

H. JUNAIDI HAMSIAH
GUBERNUR BENGKULU

H. JUNAIDI HAMSIAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 17 - 08 - 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BENGKULU

Drs. H. ASNAWI A. LAMAT, M.Si

Pembina Utama Madya

Nip. 19530812 197803 1 006

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2011 NOMOR 21

Lampiran 1 : PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

Nomor : 21 TAHUN 2011

Tanggal : 12-08-2011

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI METROLOGI
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
PROVINSI BENGKULU**



PIL GUBERNUR BENGKULU

H. JUNAIDI HAMSIAH

Lampiran II : PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR : 21 Tahun 2011
TANGGAL : 12-08-2011

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN
PROVINSI BENGKULU**

**I. UPT DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH**

1. Balai Metrologi

- 1.1. Kepala UPTD Balai Metrologi mempunyai tugas Pokok Menyiapkan bahan rencana dan Program Bidang Metrologi Legal, pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, koordinasi dan kerja sama, pemantauan dan evaluasi, pelaporan bidang metrologi legal.

Fungsi Kepala Balai Metrologi adalah sebagai Berikut :

- a. Mengelola laboratorium, instalasi uji, standar ukuran, verifikasi standar, interkomparasi standar, mengelola cap tanda tera.
- b. Melaksanakan fasilitasi pemeriksaan, pengujian, kalibrasi, dan sertifikasi standar ukuran.
- c. Mengkoordinasikan dan pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang, kalibrasi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) di wilayah Kabupaten/ Kota.
- d. Mengelola retribusi pelayanan tera dan tera ulang dan kalibrasi alat UTTP serta pengujian kuantitas Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).
- e. Mengkoordinasikan dan pembinaan pembuatan alat UTTP, importir alat UTTP.
- f. Menilai standar ukuran dan laboratorium metrologi legal Kabupaten/ Kota serta penilaian pelayanan teknis operasional metrologi legal dalam rangka penerbitan rekomendasi oleh Pemerintah dan
- g. Melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan.

1.2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan Penyusunan Program Kerja, Pengelolaan Administrasi Keuangan, Kepegawaian, Peraturan Perundang-undangan, Persuratan/kearsipan, Rumah Tangga, Perlengkapan, Dokumentasi dan Informasi.

Fungsi Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja.
- b. Melaksanakan Pengelolaan Administrasi keuangan, Kepegawaian, Peraturan Perundang-undangan, Persuratan/kearsipan, Rumah Tangga, Perlengkapan, Dokumentasi dan Informasi.